

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang

- : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN **TAMBAHAN** PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGHASILAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN **KEPULAUAN** MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
- 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan dan tidak berstatus calon Pegawai ASN.
- Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok, honorarium, dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
- 8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
- 9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteriakriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

- 10. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pemberian dan pengurangan TPP;
- b. besaran TPP;
- c. mekanisme pembayaran TPP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP, kecuali:
 - a. jabatan kepala sub bagian pada Kecamatan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP;
 - b. JFT guru ahli madya diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP; dan
 - c. JFT guru ahli muda dan JFT guru ahli pertama diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang

- memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran persentase dari basic TPP sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas:

No	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	Sekretaris Daerah	60%
2.	Inspektur	60%
3.	Asisten Sekda	50%
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kasat Pol-PP dan Damkar dan Kepala Pelaksana BPBD	50%
5.	Staf Ahli Bupati	55%
6.	Kepala Kesbangpol & Linmas	25%
7.	Kabag Setda	40%
8.	Camat	40%
9.	Sekretaris Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Direktur RSUD	40%
10.	Sekretaris Inspektorat	50%
11.	Sekretaris BPBD	60%
12.	Kepala Bidang/Sekretaris Kecamatan	45%
13.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat	50%
14.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	40%
15.	Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kasubid, Kasi pada Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan/Saptop-PP dan Damkar/RSUD	45%
16.	Kasubag pada Inspektorat	55%
17.	Kasubag (kelas 9) pada Sekretariat Daerah	45%
19.	Kasubag (kelas 8) pada Sekretariat Daerah	55%
19.	Kasubag/Kasi (kelas 9) pada Kecamatan	25%
20.	Kasubag/Kasi (kelas 8) pada Kecamatan	25%

b. Jabatan Fungsional:

No	Nama Jabatan	Presentase dari <i>Basic</i> TPP
1.	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	55%
2.	JF Dokter Ahli Madya	40%
3.	JF Ahli Madya	40%

4.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	60%
5.	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	20%
6.	JF Guru Ahli Madya	20%
	JF Guru Ahli Madya (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
7.	JF Dokter Ahli Muda	35%
8.	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	60%
9.	JF Ahli Muda	35%
10.	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	60%
11.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	60%
12.	JF Ahli Muda bidang Kesehatan	20%
13.	JF Apoteker Ahli Muda	30%
14.	JF Guru Ahli Muda	20%
15.	JF Guru Ahli Muda (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
16.	JF Dokter Ahli Pertama	45%
17.	JF Pertama/Penyelia	35%
18.	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	60%
19.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	60%
20.	JF Apoteker Ahli Pertama	50%
21.	JF Guru Ahli Pertama	30%
22.	JF Guru Ahli Pertama (menerima tunjangan Sertifikasi)	10%
23.	JF Mahir	40%
24.	JF Terampil	25%
25.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	35%
26.	JF Pemula	35%

c. Jabatan Pelaksana:

No	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	35%
2.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Inspektorat	40%
3.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan,	30%

	Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	
4.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Inspektorat	35%
5.	Pelaksana/Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	30%
6.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Inspektorat	40%
7.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 4 pada Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan RSUD	60%
8.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 3 pada Setda, Inspektorat, Setwan/Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%
9.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 1 pada Setda, Inspektorat, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada kondisi kerja Pegawai ASN yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria kondisi kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Inspektur sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP;
 - b. JF Auditor, JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya dan Ahli Muda, serta Kasubag pada Inspektorat sebesar 5% (lima persen) dari besaran basic TPP;
 - c. JF Dokter Spesialis Ahli Muda sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP; dan

d. JF Pengelola pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Ahli Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki keterampilan/keahlian khusus dan kualifikasi ketersediaan Pegawai ASN sangat sedikit; atau
 - b. merupakan pejabat pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari basic TPP; dan
 - b. JF Dokter Spesialis Ahli Madya dan Ahli Muda sebesar 500% (lima ratus persen) dari basic TPP.

Bagian Kedua

Basic dan Besaran TPP

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Daerah.
- (5) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Komponen variabel pengungkit terdiri atas:
 - 1. Opini Laporan Keuangan;
 - 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;

- 4. Indeks Inovasi Daerah;
- 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- b. Komponen variabel hasil terdiri atas:
 - 1. Indeks pembangunan manusia; dan
 - 2. Indeks gini ratio.

- (1) Indeks TPP diperoleh dari perhitungan seluruh nilai parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai 0,5479848808335 (nol koma lima empat tujuh sembilan delapan empat delapan nol delapan tiga lima).
- (2) Besaran basic TPP diperoleh dari perkalian indeks TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan untuk setiap kelas jabatan.
- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kelas jabatan Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang dapat diterima oleh setiap Pegawai ASN dihitung berdasarkan penjumlahan besaran TPP setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 98,45986% (sembilan puluh delapan koma empat lima sembilan delapan enam persen).
- (3) Besaran TPP paling tinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pemberian TPP

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Bobot nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Bobot nilai disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setiap bulan.

(5) Nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengukuran nilai produktivitas kerja ditambah dengan pengukuran nilai disiplin kerja Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan kerja.

Paragraf 1

Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) didasarkan atas indikator penilaian pelaksanaan tugas dalam lembaran sasaran dan target kinerja Pegawai ASN, meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan/atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (2) Lembaran sasaran dan target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh Pegawai ASN dan ditetapkan oleh atasan langsung pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (3) Lembaran sasaran dan target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rincian sasaran dan target kinerja bulanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator kinerja dalam lembaran sasaran dan target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Penilaian capaian sasaran dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tanggal akhir hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 13

Bobot nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam kriteria sebagai berikut:

- a. capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 81 ke atas diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);
- capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 71-80 diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 61-70 diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 51-60 diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 80% (delapan puluh persen);

- e. capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 31-50 ke bawah diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- f. capaian sasaran kerja Pegawai ASN dengan nilai 30 ke bawah diberikan bobot nilai aspek prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen).

Paragraf 2

Disiplin Kerja

Pasal 14

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kedisiplinan Pegawai ASN, meliputi:

- a. tingkat kehadiran pegawai ASN;
- b. hukuman disiplin;
- kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN atau LHKASN; dan/atau
- d. kepatuhan terhadap penyampaian laporan pajak/SPT Tahunan.

Bagian Keempat

Pengurangan TPP

Pasal 15

- (1) Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. tidak masuk bekerja;
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti apel pagi/ apel gabungan/ upacara resmi kenegaraan.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP:

- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
- b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 17

Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

Pasal 18

Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP, sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

Pasal 19

Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi/ apel gabungan/ upacara resmi kenegaraan pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak apel pagi/ apel gabungan/ upacara resmi kenegaraan.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 21

Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- d. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- e. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- f. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- h. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung; dan
- i. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung.

Pasal 22

(1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau karena alasan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan TPP selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pegawai ASN sebagai wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN pada waktu yang ditetapkan, diberikan sanksi pengurangan atau penghapusan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati terkait wajib LHKPN/LHKASN.

Pasal 24

Pegawai ASN sebagai wajib lapor yang tidak menyampaikan Laporan Pajak/ SPT Tahunan pada waktu yang ditetapkan, TPP tidak dapat dibayarkan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pelaporan yang dibuktikan dengan bukti terima laporan yang sah berdasarkan ketentuan perundangundangan.

BAB III

BESARAN TPP YANG DITERIMA

Pasal 25

Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN setiap bulan ditetapkan berdasarkan besaran bobot nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikurangi dengan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24.

BAB IV

PEMBAYARAN TPP

- (1) TPP dibayarkan kepada Pegawai ASN yang nyata-nyata telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Pejabat berwenang.
- (2) Setiap Pegawai ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, maka:
 - a. bobot nilai produktivitas kerja tetap dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 12; dan
 - b. bobot nilai disiplin kerja dihitung 0% (nol persen).

- (3) Setiap Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Setiap Pegawai ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sebelum waktunya hingga akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berkenaan.

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS definitifnya.
- (4) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (5) TPP tambahan diberikan kepada Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud huruf pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan surat perintah Bupati.

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- b. terpilih sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. tugas belajar;
- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- g. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. diperbantukan pada instansi Pemerintahan di luar instansi Pemerintah Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi tempat bertugas yang

- dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi tempat bertugas; atau
- i. merupakan pegawai instansi vertikal di Daerah yang diperbantukan pada Perangkat Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi asal.

- (1) Setiap Pegawai ASN tugas belajar yang dibiayai dari APBN atau APBD atau tugas belajar biaya sendiri tidak diberikan TPP terhitung mulai bulan berikutnya.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang sedang dikenakan pemberhentian sementara, TPP tidak dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (3) Setiap Pegawai ASN yang mengambil hak cuti, TPP dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama bobot nilai produktivitas kerja dan bobot nilai disiplin kerja tetap dihitung 100% (seratus persen); dan
 - b. untuk cuti di luar tanggungan negara, TPP tidak dibayarkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. daftar rekapitulasi kehadiran kerja Pegawai ASN;
 - b. daftar rekapitulasi disiplin kerja (tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak apel, hukuman disiplin, dan kepatuhan LHKPN/LHKASN/SPT) Pegawai ASN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar penilaian lembaran sasaran kerja Pegawai ASN;
 - d. SPTJM dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi disiplin kerja Pegawai ASN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - e. amprah penerimaan TPP dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang diperbantukan pada instansi pemerintahan lain di wilayah Daerah, maka penilaian bobot nilai produktivitas kerja dan bobot nilai disiplin kerja dilakukan oleh pimpinan instansi tempat kerja yang bersangkutan.
- (3) Pegawai ASN dari instansi Pemerintah di luar instansi Pemerintah Daerah yang diperbantukan dan dipekerjakan pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP sepanjang

tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat penugasan dari pimpinan instansi asal;
- b. surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat dari pimpinan instansi asal; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan memenuhi syarat penghitungan bobot penilaian aspek perilaku dan aspek kinerja dari Pegawai ASN bersangkutan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bertugas.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian.
- (2) Selain menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai ASN wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. masuk kerja pada jam dan hari kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang; dan
 - c. mengikuti apel pagi, apel gabungan, dan upacara resmi kenegaraan, kecuali:
 - 1) bagi Pegawai ASN fungsional tertentu yang melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat, seperti Pegawai ASN fungsional tenaga kesehatan (khusus sif dinas sore atau malam), tenaga pendidikan, dan anak buah kapal;
 - 2) sopir dan ajudan Bupati, Wakil Bupati, serta pimpinan DPRD;
 - 3) bagi Pegawai ASN yang sedang melaksanakan perintah tugas dari pejabat yang berwenang; atau
 - 4) bagi Pegawai ASN yang berstatus istri/suami Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam kerja dan apel pagi bagi Pegawai ASN berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang disiplin Pegawai ASN.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

- (1) Atasan langsung bertanggung jawab atas penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN di bawahnya.
- (2) Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah atau Kepala Tata Usaha pada Kantor atau Unit Pelaksana Teknis

- bertanggung jawab untuk membuat daftar hadir kerja dan daftar hadir apel pagi Pegawai ASN.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, dan Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian pada lembaga teknis daerah lainnya bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai ASN (absensi harian).
- (4) Asisten pada Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengesahkan daftar rekapitulasi disiplin kerja Pegawai ASN.

Keabsahan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN dan daftar disiplin kerja menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran TPP dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah terhadap Pegawai ASN dalam lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Inspektur terhadap keabsahan pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN yang tidak mematuhi peraturan disiplin Pegawai ASN; dan
 - d. Kepala Satpol Polisi Pamong Praja terhadap Pegawai ASN yang berada di luar kantor tanpa alasan yang sah pada saat jam kerja.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat struktural yang diberi tugas tambahan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) di luar Perangkat Daerah asalnya, mengikuti apel di Perangkat Daerah asalnya, kecuali bagi Plt. atau Plh. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang menjalani mutasi antar Perangkat Daerah, maka TPP dapat dibayarkan pada Perangkat Daerah baru sepanjang anggarannya tersedia

- dan jika tidak tersedia maka tetap dibayarkan oleh Perangkat Daerah asal.
- (4) Jika terjadi keterlanjuran pembayaran TPP akibat tidak tepatnya penghitungan pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah wajib memungut kembali dan menyetorkannya ke kas Daerah berdasarkan perintah Kepala Perangkat Daerah, dan jika terjadi kekurangan pembayaran maka Kepala Perangkat Daerah dapat membayarkan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

> Ditetapkan di Tuapejat pada tanggal 15 feoruari

2021

GGALET

BUPATLKEPULAUAN MENTAWAI,

Diundangkan di Tuapejat pada tanggal 15 februan

2021

SEKRETARIS DAERAH

KABURWILLIAN MENTAWAI

MARINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 7

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 15 Februari 202

2021

Tentang

: Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai

BESARAN BASIC TPP PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
15	29.286.000		16.048.285
14	22.295.000		12.217.323
13	20.010.000		10.965.177
12	16.000.000		8.767.758
11	12.370.000		6.778.573
10	10.760.000		5.896.317
9	9.360.000		5.129.138
8	7.523.000		4.122.490
7	6.633.000		3.634.784
6	5.764.000		3.158.585
5	4.807.000		2.634.163
4	2.849.000		1.561.209
3	2.354.000		1.289.956
2	1.947.000		1.066.927
1	1.540.000		843.897

BUPATI-KERULAUAN MENTAWAI YUDAS SABAGGALET

Lampiran II: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor: 7 Tahun 2021 Tanggal: 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTWAI

	NAMA JABATAN	KELAS	KRITERIA PEMBERIAN TPP				
No		JABATAN	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Kelangkaan Profesi (Rp.)	TPP Max/ Kelas Jab (Rp.)
1	Sekretaris Daerah	15	6.320.448	9.480.672	-	15.011.064	30.812.183
2	Inspektur	14	4.811.664	7.217.496	3.608.748	-	15.637.907
3	Asisten Sekda	14	4.811.664	6.014.580	-	-	10.826.243
4	Sekwan, Kepala Dinas/Badan, Ka. Satpol-PP & Damkar & Kepala Pelaksana BPBD	14	4.811.664	6.014.580	-	1	10.826.243
5	Staf Ahli Bupati	13	4.318.519	5.937.964	-	1	10.256.484
6	Ka. Kesbangpol & Linmas	13	4.318.519	2.699.075	-	-	7.017.594
7	Kabag Setda	12	3.453.089	3.453.089	-	-	6.906.178
8	Camat	12	3.453.089	3.453.089	-	-	6.906.178
9	Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol-PP & Damkar & Direktur RSUD	12	3.453.089	3.453.089	-	-	6.906.178
9.1	Sekretaris Inspektorat	12	3.453.089	4.316.361	-	-	7.769.450
9.2	Sekretaris BPBD	11	2.669.669	4.004.504	-	-	6.674.174
10	Kabid. pada Dinas/Badan, Kabid. Satpol-PP & Damkar & Sekcam	11	2.669.669	3.003.378	-	-	5.673.048
10.1	Irban	12	3.453.089	4.316.361	-	-	7.769.450
10.2	Kabag Setwan	12	3.453.089	3.453.089	ī	-	6.906.178

11	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Dinas/Badan, Saptop-PP & Damkar & RSUD	9	2.020.057	2.272.564	-	-	4.292.621
11.1	Kasubag pada Inspektorat	9	2.020.057	2.777.578	_	_	4.797.636
11.2	Kasubag pada Setda	9	2.020.057	2.272.564	_	_	4.292.621
12	Kasubag pada Kecamatan	9	1.515.043	1.262.536	_	-	2.777.578
13	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Dinas/Badan, Satpol - PP & Damkar & RSUD	8	1.623.599	2.232.449	-	-	3.856.048
13.1	Kasubag pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	202.950	-	4.261.948
13.2	Kasubag pada Setda	8	1.623.599	2.232.449	-	-	3.856.048
14	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	1.623.599	1.014.750	-	-	2.638.349
15.1	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	11	2.669.669	3.670.796	-	33.370.868	39.711.333
15	JF Dokter Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	5.339.339
16	JF Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	5.339.339
16.1	JF Auditor Ahli Madya & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	11	2.669.669	4.004.504	333.709	-	7.007.882
16.2	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	11	2.669.669	1.334.835	-	-	4.004.504
17	JF Guru Ahli Madya	11	1.334.835	1.334.835	-	-	2.669.669
17.1	JF Guru Ahli Madya (Sertifikasi)	11	1.334.835	333.709	-	-	1.668.543
18	JF Dokter Ahli Muda	10	2.322.202	2.031.927	-	-	4.354.129
18.1	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	2.322.202	3.483.304	580.551	29.027.530	35.413.586
19	JF Ahli Muda	9	2.020.057	1.767.550	-	-	3.787.607
19.1	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	9	2.020.057	3.030.086	1.515.043	-	6.565.186
19.2	JF Auditor Ahli Muda & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	9	2.020.057	3.030.086	252.507	-	5.302.650
19.3	JF Ahli Muda bidang Kesehatan	9	2.020.057	1.010.029	-	-	3.030.086
19.4	JF Apoteker Ahli Muda	9	2.020.057	1.515.043	-	-	3.535.100
20	JF Guru Ahli Muda	9	1.262.536	1.010.029	-	-	2.272.564
20.1	JF Guru Ahli Muda (Sertifikasi)	9	1.262.536	252.507	-	-	1.515.043
21	JF Dokter Ahli Pertama	9	2.020.057	2.272.564	-	-	4.292.621

22	JF Pertama/Penyelia	8	1.623.599	1.420.649	-	-	3.044.249
22.1	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	8	1.623.599	2.435.399	1.623.599	-	5.682.598
22.2	JF Auditor Ahli Pertama & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	-	-	4.058.998
22.3	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1.623.599	2.029.499	-	-	3.653.098
23	JF Guru Ahli Pertama	8	1.014.750	1.217.699	-	-	2.232.449
23.1	JF Guru Ahli Pertama (Sertifikasi)	8	1.014.750	1.217.699	-	-	1.420.649
24	JF Mahir	7	1.431.521	1.431.521	-	-	2.863.042
25	JF Terampil	6	1.243.975	777.485	-	-	2.021.460
25.1	JF Auditor Terampil & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	2.332.454
26	JF Pemula	5	1.037.437	907.758	-	-	1.945.195
27	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	7	1.431.521	1.252.581	-	-	2.684.102
27.1	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.431.521	1.431.521	-	-	2.863.042
27.2	Pelaksana pada Setda	7	1.431.521	1.252.581	-	-	2.684.102
28	Pelaksana pada Kecamatan	7	1.431.521	1.252.581	-	-	2.684.102
29	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	6	1.243.975	932.981	-	-	2.176.957
29.1	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	2.332.454
29.2	Pelaksana pada Setda	6	1.243.975	932.981	-	-	2.176.957
30	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.243.975	932.981	-	-	2.176.957
31	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	5	1.037.437	778.078	-	-	1.815.516
31.1	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.037.437	1.037.437	-	-	2.074.875
31.2	Pelaksana pada Setda	5	1.037.437	778.078	-	-	1.815.516
32	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.037.437	778.078	-	-	1.815.516
33	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	4	614.866	922.298	-	-	1.537.164
34	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	3	508.036	762.054	-	-	1.270.089

34.1	Pelaksana pada Inspektorat	3	508.036	762.054	-	-	1.270.089
34.2	Pelaksana pada Setda	3	508.036	762.054	-	-	1.270.089
35	Pelaksana pada Kecamatan	3	508.036	762.054	-	-	1.270.089
36	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	1	332.360	498.540	-	-	830.900
36.1	Pelaksana pada Inspektorat	1	332.360	498.540	-	-	830.900
36.2	Pelaksana pada Setda	1	332.360	498.540	-	-	830.900
37	Pelaksana pada Kecamatan	1	332.360	498.540	-	-	830.900

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran III: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 7 Tahun 2021 Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

a. Lembaran Penetapan Target Sasaran Kerja Pegawai ASN

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI (At	asan Langsung)	NO	II. PEGAWAI NEGER	I SIPIL YANG DI	NILAI		
1	Nama		1	Nama				
2	NIP		2	NIP				
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang				
4	Jabatan		4	Jabatan				
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja				
NO	III VECIATAN TUCAS I	A D A T A N	A 17		TAF	RGET		
NO	III. KEGIATAN TUGAS J	ABATAN	AK	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	W	AKTU	BIAYA
1						1	Bulan	
2						1	Bulan	

Tuapejat, x xx 20xx

Atasan Langsung,	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Kepala	
<u></u>	<u></u>
NIP	NIP

b. Format Penilaian Capaian Target Sasaran Kerja Pegawai ASN

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai ASN yang dinilai	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Jangka Waktu Penilaian	· (1 hulan)

	I. KEGIATAN TUGAS (Diisi			TARGI	ET				REALIS	ASI		PENGHIT				
NO	sesuai penetapan saran kerja)	AK	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya	AK	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya	UNGAN	CAPAIAN SKP			
1	2	3	4	4 5 6 7 8 9 10 1					11	12	13	14				
1																
2																
Dst	st State of the st															
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :															
1	1															
Nilai Capaian SKP																

Tuapejat, 20xx
Pejabat Penilai,
Atasan Langsung
NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran IV:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 7 Tahun 2021 Tanggal : 15 Februari 202 2021

Tentang

PERANGKAT DAERAH :

:

Bulan

6 Dst..

Tambahan Penghasilan Pegawai : Pemberian

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

Asisten : (khusus pada Sekretariat Daerah)

No	Nama/NIP	Jabatan	Jumlah tidak masuk kerja (TK)	Jumlah terlambat masuk kerja (TL)	Jumlah Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Jumlah tidak hadir apel pagi/apel gabungan /upacara (TA)	Huku- man Disiplin	LHKPN / LHKASN / SPT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A STATE OF THE STA	***************************************		*****	*****				•••
1.	***************************************								***
2	*************	**********	****						
3	***************************************			*****					10/100
4	***************************************	**********		*****	11111				***
-			10.000	2000					***

Tuapejat,

20....

Asisten/Kepala OPD/ Kepala UPT

																 			•	
NIP.						 									*	*				

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

BAGGALET

Lampiran V: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 7 Tahun 2021 Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) ATAS DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIP : Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja dan Daftar Rekapitulasi Disiplin Kerja Pegawai ASN serta Daftar Penerimaan TPP menjadi tanggung jawab kami.
- 3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tuapejat,20xx	
Kepala OPD/Kepala Bagian/Kepala UPI	Γ
 NIP	



Lampiran VI: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 7 Tahun 2021 Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

FORMAT AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Jenis Tambahan Penghasilan) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN (Nama OPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

						Total Pengha silan	Dasar Potongan BPJS	Aspek l	Produktifitas	s Kerja (60%)					Aspek Disi	iplin Kerja (40%	%)			Total Bobot (%)	Jlh Terima TPP	PPh Psl 21	Iuran BPJS (1 %)	Jlh Bersih	Tanda Tangan
No	Nama	Nama Pangkat/ Gol	Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Gaji (Rp)	Shan	БГЛЗ			Jlh Bobot					Hukuma	Wajib LHKPN/	TP (%)	Cuti	Jlh Bobot						
						(5 + 6)	Paling tinggi 12 jt	Nilai SKP	Kriteria Nilai (%)	(60%x10)	TK (%)	TL (%)	PSW (%)	TA (%)	n Disiplin (%)	LHKASN/ SPT (%)	(12+13+14+15 +16+17)	(%)	(40%-18)	(11+ 20)	(21x 5)	(% x 22)	(1% x 8)	(22-23- 24)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1																									
dst.																									
		TOTAL																							

Tuapejat,	20xx	
Kepala	(Dinas/Badan)	ĺ

NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Keterangan

- 1. Kolom gaji diisi dengan jumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan eselon, dan tunjangan fungsional umum/khusus
- 2. Kolom Dasar Potongan BPJS diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal total penghasilan lebih dari Rp. 12.000.000, maka besaran dasar pemotongan iuran BPJS dari TPP adalah Rp. 12.000.000 dikurang besaran gaji (kolo
 - b. dalam hal total penghasilan kurang dari Rp. 12.000.000, maka besaran dasar pemotongan iuran BPJS dari TPP adalah besaran TPP (kolom 5);
- Besaran iuran BPJS adalah 1 % (satu persen) dari dasar pemotongan BPJS
- 4. TK = Tidak masuk kerja (Pasal 17)
- TL = Terlambat Masuk Kerja (Pasal 18)
- 6. PSW = Pulang Sebelum Waktunya (Pasal 19)
- 7. TA = Tidak Apel pagi/apel gabungan/upacara (Pasal 20)
- 8. H. Disiplin = Hukuman Disiplin (Pasal 22)
- 9. LHKPN/LHKASN/SPT = Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/ Laporan Pajak Tahunan (Pasal 24 dan 25)
- 10. TP = Total Pemotongan
- 11. TPP = Total TPP diterima